



Pada kesempatan tersebut, Bripka Tasyrif memaparkan tentang terkait potensi perundungan atau tindak kekerasan terhadap anak usia sekolah yang tidak hanya bisa terjadi di lingkungan sekolah atau keluarga, tetapi juga bisa dialami di media sosial.

Selanjutnya, bintara yang juga bertugas di Humas Polres Barru tersebut menjelaskan bahwa bentuk perundungan tidak hanya berupa kekerasan fisik, tapi juga melalui hinaan verbal hingga ucapan fitnah.

"Perundungan ini bukan hanya kekerasan terhadap fisik, tapi juga dapat berupa hinaan atau lewat kata kata. Termasuk di media sosial" jelas Tasyrif.

Bripka Tasyrif juga menyampaikan bahwa pelaku perundungan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.